



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 56 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat-surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 10, 15 dan 27 Djanuari 1964 No. Kab. 4/1/8A, No. Peg. 3/1/4A dan No. Peg. 2/1/5A tentang susunan kembali Departemen Perhubungan Laut;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjurusan kembali personalia Departemen Perhubungan Laut tersebut diatas, dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. Koesen Poerwodidjojo S.H. dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Administrasi;
- b. bahwa Sdr. KUSNOROTO S.H. dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Administrasi untuk mengganti Sdr. Koesen Poerwodidjojo S.H.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 dan 22 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) jo. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963 dan No. 142/M tahun 1963.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1964:

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. KOESEN POERWODIDJOJO S.H. dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Administrasi, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangannja;
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. KUSNOROTO S.H. sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Administrasi, untuk menggantikan Sdr. Koesen Poerwodidjojo S.H. tersebut diatas;
- dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Pimpinan M.P.R.S.,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara,
10. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Maret 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( .SUKARNO ).